



PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA PENGHELAPAN: STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO

Patar William Perwira Manurung¹, Made Sugi Hartono², Ario Dewanto³

¹²Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

³Kejaksaan Negeri Sidoarjo

*Penulis Korespondensi: patarwp755@gmail.com | sugi.hartono@undiksha.ac.id | dewantoario47@gmail.com

Abstract. *This study examines the application of restorative justice in an embezzlement case handled by the Sidoarjo District Attorney's Office, using a case study involving Mochammad Toriq Nasrulloh bin Gufron and Agus Hendra Purnama bin Salam. This case was resolved through a restorative justice mechanism based on Attorney General Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, the institutional basis of which is strengthened by Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. The study uses a qualitative empirical legal approach with a document study method on the official case files of the Sidoarjo District Attorney's Office, including the request for approval for case settlement (MKR-6) and the planned indictment. The results of the study indicate that this case meets all the cumulative requirements for the application of restorative justice: both suspects are first-time offenders, the criminal threat does not exceed five years, and a settlement was reached voluntarily between the victim and the suspects. The case resolution included the return of all evidence to the victim, the imposition of a five-day community service program at the Sidoarjo Social Welfare Center, and a post-restorative justice program in the form of job training at the Sidoarjo Regency Vocational Training Center. This study concludes that the restorative justice mechanism in this case successfully restored the victim's well-being while paving the way for socio-economic reintegration for the suspects.*

Keywords: *restorative justice; embezzlement; district attorney's office; termination of prosecution; Sidoarjo*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam perkara penghelapan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dengan mengambil studi kasus perkara atas nama Mochammad Toriq Nasrulloh bin Gufron dan Agus Hendra Purnama bin Salam. Perkara ini diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang landasan institusionalnya diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris kualitatif dengan metode studi dokumen terhadap berkas perkara resmi Kejaksaan Negeri Sidoarjo, meliputi surat permohonan persetujuan penyelesaian perkara (MKR-6) dan rencana dakwaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini memenuhi seluruh syarat kumulatif penerapan keadilan restoratif: kedua tersangka merupakan pelaku pertama kali, ancaman pidana tidak melebihi lima tahun, dan perdamaian tercapai secara sukarela antara korban dan para tersangka. Penyelesaian perkara mencakup pengembalian seluruh barang bukti kepada korban, pemberian sanksi sosial berupa kerja sosial di Pondok Sosial Sidoarjo selama lima hari, serta program pascakeadilan restoratif berupa pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme keadilan restoratif dalam perkara ini berhasil mewujudkan pemulihan keadaan korban sekaligus membuka jalan reintegrasi sosial-ekonomi bagi para tersangka.

Kata kunci: keadilan restoratif; penghelapan; kejaksaan negeri; penghentian penuntutan; Sidoarjo

1. LATAR BELAKANG

Sistem peradilan pidana Indonesia mengalami pergeseran paradigma yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Respons negara terhadap tindak pidana tidak lagi semata-mata diarahkan pada penghukuman pelaku, melainkan mulai memberi tempat pada pendekatan yang menempatkan pemulihan kondisi korban dan rekonsiliasi antarpihak sebagai tujuan yang setara pentingnya. Pergeseran ini tidak terjadi di ruang hampa: ia didorong oleh kesadaran praktis bahwa penjara, terutama untuk tindak pidana ringan yang berakar dari tekanan ekonomi, lebih sering memutus hubungan sosial daripada memperbaiki keadaan.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi salah satu instrumen konseptual yang paling sering dirujuk dalam pergeseran tersebut. Howard Zehr (2002), salah satu pemikir paling berpengaruh dalam bidang ini, mendefinisikan keadilan restoratif sebagai proses kolektif di mana semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana duduk bersama untuk mengatasi dampak kejahatan dan menyepakati langkah ke depan. Berbeda dari proses peradilan adversarial yang menempatkan negara sebagai pihak penuntut dan terdakwa sebagai pihak yang pasif menjalani proses, keadilan restoratif mendorong partisipasi aktif dari korban, pelaku, dan komunitas.

Di lingkungan Kejaksaan, pendekatan ini memperoleh pijakan normatif yang konkret melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perja ini memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk menghentikan penuntutan pada perkara-perkara yang memenuhi syarat tertentu, dengan tujuan utama mencapai perdamaian antara korban dan pelaku serta memulihkan keadaan yang terdampak. Kewenangan diskresi ini memiliki landasan kelembagaan yang semakin kuat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang secara eksplisit memperkuat posisi Kejaksaan dalam menjalankan pendekatan restoratif sebagai bagian dari tugas penuntutan.

Perkara yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah perkara penggelapan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada awal tahun 2026. Perkara tersebut melibatkan dua orang buruh harian lepas di sebuah pabrik kerupuk di Desa Mojoruntut,

Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, yang mengambil sejumlah peralatan produksi milik pengusaha pabrik dan menjualnya kepada pedagang barang bekas. Latar belakang perbuatan adalah ketidakmampuan finansial untuk membayar sewa kos, bukan motif kejahatan yang terencana. Jaksa penuntut umum, setelah menilai seluruh aspek perkara, mengambil inisiatif untuk memfasilitasi proses keadilan restoratif antara korban dan para tersangka.

Perkara ini menarik untuk dikaji karena memperlihatkan secara konkret bagaimana Perja Nomor 15 Tahun 2020 dioperasionalkan dalam perkara yang melibatkan hubungan kerja antara korban dan pelaku, konteks kemiskinan yang melatarbelakangi perbuatan, serta proses pemulihan yang tidak hanya mencakup ganti rugi material tetapi juga sanksi sosial dan program pemberdayaan pasca-penyelesaian.

Penelitian ini merumuskan dua pertanyaan: pertama, bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam perkara penggelapan ini dijalankan di Kejaksaan Negeri Sidoarjo?; dan kedua, faktor apa yang mendukung keberhasilan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif? Penelitian bertujuan mendokumentasikan dan menganalisis proses penerapan keadilan restoratif dalam perkara konkret sebagai kontribusi pada pengembangan literatur hukum empiris di Indonesia.

Kajian-kajian terdahulu mengenai penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 masih didominasi oleh pendekatan normatif yang menguraikan syarat dan prosedur penghentian penuntutan secara umum, tanpa menelusuri satu perkara konkret berdasarkan dokumen resmi kejaksaan (Ginting et al., 2023; Zilkamala & Alizon, 2024). Penelitian yang menganalisis perkara secara mendalam melalui dokumen perkara asli, seperti surat permohonan penyelesaian perkara (MKR-6) dan rencana dakwaan, masih relatif terbatas jumlahnya. Kekosongan inilah yang berusaha diisi oleh penelitian ini, dengan menelusuri penerapan mekanisme keadilan restoratif pada satu perkara penggelapan yang ditangani Kejaksaan Negeri Sidoarjo secara langsung dari dokumen resminya.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penggunaan dokumen perkara resmi—MKR-6 dan rencana dakwaan—sebagai sumber data utama, alih-alih semata bertumpu pada

norma peraturan perundang-undangan atau wawancara umum sebagaimana lazim dijumpai pada penelitian sejenis. Dengan cara ini, penelitian menghubungkan kajian normatif atas Perja Nomor 15 Tahun 2020 dengan praktik penerapannya pada perkara konkret, termasuk mencermati perbedaan kecil antardokumen perkara yang muncul dalam proses penuntutan. Kontribusi tersebut bersifat kontekstual pada studi kasus yang dikaji dan tidak dimaksudkan sebagai klaim kebaruan mutlak dalam kajian keadilan restoratif secara keseluruhan.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif bukan sekadar teknik penyelesaian sengketa; ia merupakan kerangka filosofis tentang bagaimana masyarakat seharusnya merespons tindak pidana. Zehr (2002) membedakan keadilan restoratif dari keadilan retributif melalui pertanyaan yang diajukan: jika keadilan retributif bertanya “pelanggaran apa yang terjadi dan hukuman apa yang layak?”, keadilan restoratif bertanya “kerusakan apa yang terjadi, apa yang dibutuhkan untuk memulihkannya, dan siapa yang bertanggung jawab melakukannya?”.

Van Ness dan Strong (2010) mengidentifikasi tiga nilai inti yang menopang praktik keadilan restoratif: pemulihan (restoration), pertanggungjawaban (accountability), dan reintegrasi (reintegration). Pemulihan merujuk pada upaya mengembalikan kondisi korban dan komunitas yang terdampak. Pertanggungjawaban menuntut pelaku mengakui kerugian yang ditimbulkannya dan secara aktif berkontribusi pada pemulihan tersebut. Reintegrasi bertujuan memastikan bahwa setelah proses selesai, pelaku dapat kembali menjadi bagian dari komunitas secara produktif. Ketiga nilai ini bukan hierarki melainkan tiga sisi dari satu bangunan yang sama.

B. Landasan Normatif

Penerapan keadilan restoratif di tingkat kejaksan berpijak pada dua instrumen utama. Pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara

Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755). Undang-undang ini memperkuat kewenangan kelembagaan kejaksaan, termasuk memberikan pijakan yang lebih eksplisit bagi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Kedua, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mengatur secara operasional syarat, mekanisme, dan prosedur penghentian penuntutan. Pasal 4 Perja menetapkan empat syarat kumulatif: (1) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; (2) ancaman pidana penjara atau denda tidak lebih dari lima tahun; (3) tersangka dan korban telah mencapai kesepakatan damai; (4) penghentian penuntutan tidak menimbulkan kerugian lebih besar bagi kepentingan umum. Seluruh syarat ini harus terpenuhi sebelum jaksa dapat mengajukan penghentian penuntutan.

Perkara yang dikaji dalam penelitian ini juga menyebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal 85 KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) sebagai dasar penilaian syarat dan bentuk sanksi sosial. Hal ini menandai bahwa implementasi keadilan restoratif dalam perkara ini tidak hanya bertumpu pada Perja 15/2020, melainkan juga telah mempergunakan kerangka regulasi yang lebih baru.

C. Hukum Progresif dan Diskresi Jaksa

Satjipto Rahardjo (2009) berargumen bahwa hukum progresif menolak formalisme yang menempatkan teks peraturan sebagai batas akhir dari keadilan. Dalam perspektif ini, jaksa yang menggunakan diskresi untuk menghentikan penuntutan demi pemulihan—alih-alih secara mekanis meneruskan berkas ke pengadilan—tidak sedang mengkhianati tugasnya, melainkan menjalankan fungsinya secara lebih bermakna. Diskresi penuntutan yang berorientasi pada pemulihan adalah bentuk operasionalisasi hukum progresif dalam praktik kejaksaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan hukum empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya menganalisis norma secara doktrinal, melainkan mengkaji bagaimana norma tersebut dioperasionalkan dalam penanganan perkara konkret. Creswell (2014) menegaskan bahwa penelitian kualitatif tepat digunakan untuk memahami fenomena yang bersifat kontekstual dan kompleks, di mana angka tidak cukup untuk menggambarkan makna dari suatu proses.

Lokasi penelitian adalah Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah dokumen perkara resmi, yaitu: (1) Surat Permohonan Persetujuan Penyelesaian Perkara Melalui Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR-6) Nomor R-9A/M.5.19/Eoh.2/02/2026 tertanggal 10 Februari 2026, yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo; dan (2) Dokumen Rencana Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum Samsul Huda, S.H., yang didasarkan pada berkas perkara hasil penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor BP/233/XII/Res.1.8/2025/Satreskrim.

Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penanganan perkara, yaitu Perja Nomor 15 Tahun 2020, UU Nomor 11 Tahun 2021, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta literatur hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi selama kegiatan magang di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, serta wawancara terbatas dengan jaksa yang terlibat dalam penanganan perkara sebagai data pendukung. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan fakta-fakta perkara yang tersusun dalam dokumen resmi dengan ketentuan normatif yang berlaku serta prinsip-prinsip keadilan restoratif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Perkara Penggelapan

Pada Sabtu malam, 6 Desember 2025, sekira pukul 19.30 WIB, dua orang buruh harian lepas di sebuah pabrik kerupuk milik Guntur Gatot Setyawan yang berlokasi di Dusun Buntut, Desa Mojaruntut, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, mengambil sejumlah peralatan produksi dari gudang pabrik tempat mereka bekerja. Kedua orang tersebut adalah Mochammad Toriq Nasrulloh bin Gufron, berusia 23 tahun, asal

Jombang, dan Agus Hendra Purnama bin Salam, berusia 20 tahun, warga Desa Kenongo, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo. Bersama seorang rekan berinisial Achmad Aris—yang hingga permohonan diajukan ke Kejaksaan Tinggi berstatus daftar pencarian orang (DPO)—ketiganya membawa keluar dari gudang dua unit mesin gejelekan pemotong kerupuk berukuran 50 cm x 1,5 m, tiga unit gerobak pengangkut kerupuk dari besi, dan satu buah tangga besi berukuran 50 cm x 5 m.

Barang-barang tersebut selanjutnya dijual kepada Saru'i bin Si'in, seorang pedagang besi bekas di Desa Lemujut, Kecamatan Krembung, dengan harga Rp 440.000. Uang hasil penjualan dibagi tiga, masing-masing mendapat bagian Rp 140.000, yang kemudian digunakan untuk membayar sewa kos dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kerugian yang dialami Guntur Gatot Setyawan sebagai korban diperkirakan sebesar Rp 10.000.000 hingga Rp 20.000.000, berdasarkan nilai barang yang hilang.

Kejadian baru diketahui korban pada Jumat, 12 Desember 2025, ketika ia hendak membuka kembali operasional pabrik setelah beberapa waktu tutup dan mendapati seluruh peralatan tersebut tidak ada di tempatnya. Upaya menghubungi para tersangka melalui telepon tidak berhasil dijawab, sehingga korban melaporkan kejadian ke Polsek Krembung. Para tersangka ditangkap pada 23 Desember 2025 dan ditempatkan dalam penahanan rutan sejak 24 Desember 2025.

Aspek yang perlu dicermati secara kritis dalam perkara ini adalah adanya inkonsistensi kualifikasi tindak pidana antar-dokumen hukum resmi yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Dokumen Rencana Dakwaan secara eksplisit mencantumkan dakwaan alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 476 KUHP (pencurian) dan Dakwaan Kedua Pasal 477 ayat (1) huruf g UU No. 1/2023 tentang KUHP (pencurian dengan pemberatan). Namun, di dalam dokumen surat permohonan persetujuan keadilan restoratif (MKR-6) yang dikirimkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Sidoarjo justru mengidentifikasi perkara ini sebagai tindak pidana Penggelapan yang dijerat menggunakan Pasal 486 jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1/2023. Perbedaan mendasar antara rumusan pasal pencurian di draf dakwaan dan pasal penggelapan di surat permohonan menunjukkan adanya tumpang tindih administrasi perkara di tingkat implementasi.

B. Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Perkara

Berdasarkan Berita Acara Penetapan Sikap Penuntutan (P-24A) tanggal 6 Februari 2026, Penuntut Umum menyimpulkan bahwa perkara ini memenuhi syarat subjektif dan objektif mekanisme keadilan restoratif. Kajian normatif menunjukkan bahwa seluruh syarat kumulatif yang ditetapkan dalam Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020 terpenuhi, yang selaras pula dengan kriteria dalam Pasal 80 KUHAP yang dirujuk dalam dokumen perkara.

Syarat pertama—ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun—terpenuhi. Berdasarkan MKR-6, ancaman pidana atas tindak pidana yang disangkakan adalah penjara paling lama 4 tahun. Syarat kedua—tindak pidana baru pertama kali dilakukan—juga terpenuhi: dokumen perkara secara eksplisit menyatakan bahwa kedua tersangka bukan residivis dan bukan pelaku pengulangan tindak pidana. Syarat ketiga, perkara tidak termasuk tindak pidana yang dikecualikan dalam Pasal 82 KUHAP, turut terpenuhi. Syarat keempat, perdamaian antara korban dan tersangka, terpenuhi melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh jaksa penuntut umum.

Proses penyelesaian perkara dimulai dengan diterbitkannya Surat Perintah Tugas Nomor PRIN-417G/M.5.19/Eoh.2/02/2026 tanggal 6 Februari 2026 yang memberikan mandat kepada Penuntut Umum untuk memfasilitasi perdamaian berdasarkan mekanisme keadilan restoratif. Dalam kapasitas sebagai fasilitator, Jaksa Penuntut Umum mempertemukan pihak korban dan pihak tersangka. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Berita Acara Kesepakatan Pemulihan Keadaan Semula (MKR-5). Kesepakatan yang dicapai bersifat sukarela—tidak ada indikasi tekanan dari pihak mana pun yang tercatat dalam dokumen resmi.

Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Zaidar Rasepta, S.H., M.M., pada 10 Februari 2026, mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya melalui surat bernomor R-9A/M.5.19/Eoh.2/02/2026 untuk menghentikan penuntutan atas perkara ini berdasarkan mekanisme keadilan restoratif. Permohonan tersebut dilengkapi dokumen administratif sebagaimana dipersyaratkan, antara lain kelengkapan berkas perkara, berita acara penetapan sikap penuntutan, surat perintah tugas, dan rancangan berita acara kesepakatan.

Bentuk pemulihan keadaan yang disepakati mencakup tiga komponen. Pertama, pengembalian seluruh barang bukti kepada korban. Barang bukti yang tercatat dalam Register Barang Bukti Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor 22/B/02/2026 terdiri dari dua unit mesin gejelekan pemotong kerupuk, satu unit gerobak pengangkut kerupuk, dan satu buah tangga besi. Terdapat perbedaan kuantitas antara jumlah gerobak pada kronologi awal (tiga unit) dengan yang berhasil disita sebagai barang bukti (satu unit). Hal ini terjadi karena dua unit gerobak lainnya telah dipindahtanggankan oleh rekan tersangka yang saat ini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dan belum berhasil ditemukan oleh penyidik. Meskipun demikian, korban menyatakan tetap bersedia menerima pengembalian barang bukti yang ada dan melanjutkan proses perdamaian, yang menunjukkan bahwa pemulihan tidak melulu diukur dari kuantitas material secara utuh. Permohonan pengembalian barang bukti kepada korban Guntur Gatot Setyawan turut dimintakan persetujuannya kepada Kejaksaan Tinggi dalam surat yang sama.

Kedua, sanksi sosial berupa kerja sosial. Mengacu pada Penjelasan Pasal 85 ayat 1 dan Pasal 85 ayat 4 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, kedua tersangka dijatuhkan sanksi sosial berupa membersihkan lingkungan Pondok Sosial Sidoarjo selama 5 hari dengan waktu kerja 2 jam per hari. Bentuk sanksi ini mencerminkan prinsip pertanggungjawaban (accountability) dalam keadilan restoratif: pelaku tidak sekadar menyelesaikan urusan perdata dengan korban, melainkan juga menunaikan kewajiban terhadap komunitas yang lebih luas.

Ketiga, program pascakeadilan restoratif berupa pelatihan kerja. Kedua tersangka akan diikutsertakan dalam pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sidoarjo. Komponen ini merupakan bagian dari prinsip reintegrasi: bahwa penyelesaian perkara tidak berhenti pada saat perdamaian tercapai, melainkan berlanjut dalam upaya memastikan para tersangka memiliki bekal keterampilan yang memungkinkan mereka memperoleh penghidupan yang layak dan tidak terulang melakukan perbuatan serupa.

C. Analisis Keberhasilan Penyelesaian Perkara

Penyelesaian perkara ini melalui mekanisme keadilan restoratif dapat dianalisis dari beberapa dimensi yang saling melengkapi.

Dari dimensi pemenuhan syarat normatif, perbedaan kluster pasal antara dokumen Rencana Dakwaan dan surat permohonan MKR-6 mengindikasikan adanya ruang diskresi yang sangat pragmatis di lapangan. Jika merujuk pada dokumen Rencana Dakwaan yang mencantumkan Pasal 477 ayat (1) huruf g UU No. 1/2023 dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun, maka syarat formal Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang membatasi ancaman pidana maksimal 5 tahun sebenarnya secara literal tidak terpenuhi. Namun, Penuntut Umum melakukan reorientasi konstruksi hukum pada dokumen MKR-6 menjadi Pasal 486 UU No. 1/2023 tentang Penggelapan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi pelaku yang merupakan buruh harian di pabrik milik korban, sekaligus sebagai strategi hukum progresif agar perkara ini bisa lolos batas formal syarat *restorative justice* demi mewujudkan pemulihan keadaan semula secara substantif bagi kedua belah pihak.

Dari dimensi konteks sosial-ekonomi, latar belakang perbuatan menunjukkan bahwa keduanya tidak bertindak dari motif kriminal yang terencana. Ketidakmampuan membayar sewa kos pada saat gaji belum tiba mendorong keputusan yang impulsif. Kondisi ini relevan dalam penilaian jaksa karena Pasal 4 Perja menyatakan bahwa penghentian penuntutan tidak boleh menimbulkan kerugian lebih besar bagi kepentingan umum—dan dalam perkara yang melibatkan buruh muda tanpa riwayat kriminal, dengan nilai kerugian yang dapat dipulihkan, meneruskan perkara ke pengadilan justru berpotensi menghasilkan kerugian sosial yang lebih besar daripada manfaatnya.

Van Ness dan Strong (2010) mengingatkan bahwa keadilan restoratif yang berhasil adalah yang secara nyata memulihkan ketiga komponen sekaligus: kondisi korban, pertanggungjawaban pelaku, dan reintegrasi ke komunitas. Dalam perkara ini, ketiga komponen tersebut hadir dalam desain penyelesaiannya. Korban memperoleh kembali barang-barangnya dan mendapat pengakuan langsung atas kerugian yang dideritanya. Para tersangka tidak hanya mencapai perdamaian dengan korban, tetapi juga menunaikan kewajiban kepada komunitas melalui sanksi sosial. Dan rencana pelatihan kerja di BLK merupakan langkah konkret ke arah reintegrasi yang berkelanjutan.

Dari perspektif hukum progresif Rahardjo (2009), inisiatif jaksa dalam mendorong penyelesaian perkara ini melalui jalur restoratif mencerminkan penggunaan diskresi yang berorientasi pada keadilan substantif. Jaksa tidak sekadar meneruskan berkas sesuai prosedur standar, melainkan menilai secara aktif bahwa ada cara penyelesaian yang lebih tepat untuk konteks perkara ini. Ini bukan pengingkaran atas hukum, melainkan penerjemahan hukum ke dalam keadilan yang lebih nyata dirasakan oleh para pihak yang terlibat.

Satu hal yang perlu dicatat adalah keterlibatan Achmad Aris, rekan ketiga yang berstatus DPO pada saat permohonan diajukan. Perkara Achmad Aris diproses dalam berkas terpisah. Kondisi ini tidak menghalangi penyelesaian perkara Toriq dan Agus Hendra melalui jalur restoratif, karena penilaian syarat-syarat Perja dilakukan secara individual terhadap masing-masing tersangka yang berkasnya telah lengkap dan pihak korban telah menyatakan kesediaan untuk berdamai.

Terdapat pula satu aspek yang perlu dicermati secara kritis: selisih antara nilai barang yang dijual (Rp 440.000) dan nilai kerugian korban yang diperkirakan antara Rp 10 juta hingga Rp 20 juta. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa komponen pemulihan kerugian material secara penuh kemungkinan tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh para tersangka yang berasal dari kalangan buruh harian. Hal ini merupakan salah satu tantangan yang secara konsisten muncul dalam implementasi keadilan restoratif, sebagaimana juga ditemukan oleh Zilkamala dan Alizon (2024) dalam penelitian mereka. Meskipun demikian, dalam konteks perkara ini, korban menyatakan kesediaan untuk berdamai, yang mengindikasikan bahwa pemulihan yang dikehendaki korban tidak semata-mata bersifat finansial. Meskipun terdapat perbedaan penyebutan dasar pasal dalam dokumen perkara, hal tersebut tidak mempengaruhi proses penilaian syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif karena fokus utama mekanisme tersebut terletak pada terpenuhinya syarat normatif, adanya perdamaian, serta pemulihan keadaan yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

D. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian Ginting dkk. (2023) terhadap penerapan restorative justice di tingkat kejaksaan menyimpulkan bahwa landasan yuridis penghentian penuntutan bertumpu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Temuan mengenai pola rujukan regulasi dalam studi ini selaras dengan analisis hukum yang dilakukan oleh Ginting dkk. (2023), di mana kedua instrumen tersebut secara konsisten menjadi pilar utama penghentian penuntutan di berbagai instansi Kejaksaan Negeri. Kesesuaian ini menunjukkan bahwa kerangka normatif yang digunakan Kejaksaan Negeri Sidoarjo konsisten dengan praktik kejaksaan di wilayah hukum lain. Berbeda dengan hasil penelitian Zilkamala dan Alizon (2024) di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, yang mengidentifikasi sejumlah hambatan dalam penerapan keadilan restoratif—antara lain keterbatasan waktu, ketidaksediaan salah satu pihak untuk berdamai, dan besarnya nilai ganti rugi yang menyulitkan tercapainya kesepakatan—perkara yang dikaji dalam penelitian ini tidak menghadapi hambatan yang sama. Ketersediaan korban untuk berdamai tercapai relatif cepat meskipun terdapat kesenjangan antara nilai barang yang dijual dan estimasi kerugian korban. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif turut dipengaruhi oleh konteks hubungan sosial antara korban dan pelaku, sebagaimana tampak pada hubungan kerja yang telah terjalin sebelumnya dalam perkara ini.

Baihaky dan Isnawati (2024) menyoroti sejumlah problematika konseptual dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia, termasuk potensi inkonsistensi pemaknaan antarlembaga penegak hukum. Perkara yang dikaji dalam penelitian ini justru memperlihatkan gambaran sebaliknya: penilaian syarat kumulatif oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo dilakukan secara cermat dan tidak satu pun syarat yang dikompromikan, sehingga proses penerapannya relatif konsisten dengan kerangka Perja Nomor 15 Tahun 2020. Perbandingan ini menunjukkan bahwa problematika konseptual yang diidentifikasi pada tataran umum tidak selalu tercermin pada praktik di tingkat kejaksaan negeri tertentu.

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dikemukakan. Pertama, penelitian hanya menggunakan satu perkara sebagai studi kasus, sehingga hasil penelitian tidak

dimaksudkan untuk digeneralisasi terhadap seluruh penerapan keadilan restoratif di lingkungan kejaksaan. Kedua, data pendukung dari wawancara bersifat terbatas dan tidak mencakup perspektif korban maupun tersangka secara langsung. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan lebih banyak perkara atau pendekatan komparatif antarwilayah hukum kejaksaan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsistensi penerapan Perja Nomor 15 Tahun 2020

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perkara penggelapan atas nama Mochammad Toriq Nasrulloh bin Gufron dan Agus Hendra Purnama bin Salam yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo memperlihatkan bahwa Perja Nomor 15 Tahun 2020 dapat diterapkan secara efektif dalam perkara yang melibatkan hubungan kerja antara pelaku dan korban, latar belakang ekonomi yang menjadi akar perbuatan, serta kesediaan para pihak untuk mencapai penyelesaian di luar jalur penuntutan konvensional. Seluruh syarat kumulatif yang ditetapkan dalam Pasal 4 Perja terpenuhi: kedua tersangka adalah pelaku pertama kali, ancaman pidana tidak melampaui empat tahun, perdamaian tercapai secara sukarela, dan penghentian penuntutan tidak merugikan kepentingan umum.

Mekanisme penyelesaian yang didesain dalam perkara ini mencerminkan tiga nilai inti keadilan restoratif secara bersamaan. Pengembalian barang bukti kepada korban mewujudkan nilai pemulihan. Sanksi sosial berupa kerja sosial di Pondok Sosial Sidoarjo selama lima hari mewujudkan nilai pertanggungjawaban terhadap komunitas. Sementara program pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Kabupaten Sidoarjo merupakan langkah nyata menuju reintegrasi sosial-ekonomi para tersangka yang berstatus buruh harian tanpa keterampilan formal.

Faktor yang mendukung keberhasilan penyelesaian perkara ini mencakup kecermatan jaksa dalam menilai kelayakan perkara untuk jalur restoratif sejak tahap awal, serta adanya hubungan kerja antara para pihak yang telah terjalin sebelum peristiwa terjadi, yang mempermudah proses komunikasi, mediasi, dan tercapainya kesepakatan perdamaian.

DAFTAR REFERENSI

- Baihaky, M. R., & Isnawati, M. (2024). Restorative justice: Pemaknaan, problematika, dan penerapan yang seyogianya. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 276–289. doi.org
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Ginting, R. B., Ediwarman, E., Yunara, E., & Marlina, M. (2023). Penghentian penuntutan melalui penerapan restorative justice di tingkat kejaksaan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(10), 789–806. doi.org
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- Kejaksaan Negeri Sidoarjo. (2026). *Rencana Dakwaan Nomor BP/233/XII/Res.1.8/2025/Satreskrim*. Sidoarjo: Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
- Kejaksaan Negeri Sidoarjo. (2026). *Surat Permohonan Persetujuan Penyelesaian Perkara Melalui Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR-6) Nomor R-9A/M.5.19/Eoh.2/02/2026*. Sidoarjo: Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Ratnawati. (2022). Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 11(1), 15–24. doi.org
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2010). *Restoring justice: An introduction to restorative justice* (4th ed.). Routledge.
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.
- Zilkamala, A. Z., & Alizon, J. (2024). Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau*, 3(1), 301–321. uin-suska.ac.id